

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 33

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 dan diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 10 tanggal 29 Mei 2006;
- b. bahwa berhubung adanya jenis objek pajak yang belum diatur dalam cara penghitungannya karena perkembangan kemajuan teknologi, pengaturan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Nomor Tahun 1999 Tahun tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 15 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 10).
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perpajakan Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME.

Pasal I

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang telah diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 29 Mei 2006 Nomor 10, diubah :

1. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, Nomor 4, diubah sebagai berikut :
 4. Dinas Perpajakan Daerah adalah dinas perpajakan daerah Kabupaten Cianjur.
2. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 sesudah Nomor 12 ditambah 3 Nomor baru yaitu sebagai berikut :
 13. Zona bebas reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan diselenggarakan kegiatan reklame terutama yang bersifat komersial;
 14. Zona selektif adalah kawasan yang melaksanakan kegiatan reklame, namun dengan penyesuaian dalam aktivitasnya salah satunya adalah dengan penentuan usuran dari reklame tersebut.
 15. Zona umum adalah kawasan yang memungkinkan penempatan reklame dengan jumlah banyak dimana aturan penempatan dan tata letak reklame lebih longgar dibandingkan dengan dua kawasan sebelumnya.
3. BAB II, PENGHITUNGAN PAJAK, Pasal 2, ayat (3) diubah sebagai berikut :
 - (3) Nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Biaya Non Produk Rp/ M ² / Hari	Biaya Produk Non Rokok Rp/M ² /Hari	Biaya Produk Rokok Rp/ M ² / Hari
1	2	3	4	5
1.	Billboard biasa	960,00	1.440,00	1.920,00
2.	Billboard bersinar	1.280,00	1.920,00	2.560,00
3.	Billboard melintang/ 3dimensi	2.000,00	2.400,00	3.600,00
4.	Megatron/videotron/ video wall/dinamic wall/large elektrik display	5.000,00	6.500,00	8.500,00
5.	Reklame kain	1.600,00	2.400,00	3.200,00
6.	Stiker	600,00	900,00	1.200,00
7.	Selebaran	600,00	900,00	1.200,00
8.	Berjalan	4.000,00	5.600,00	7.600,00
9.	Udara	800,00	1.200,00	1.600,00
10.	Suara	1.600,00	2.400,00	3.200,00

1	2	3	4	5
11.	Film/slide	1.600,00	2.400,00	3.200,00
12.	Peragaan	48.000,00	72.000,00	96.000,00

4. BAB II, PENGHITUNGAN PAJAK, Pasal 2, ayat (5) diubah sebagai berikut :

(5) Titik simpul dari nilai strategis pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Nilai Tarif (Rp)
1.	Billboard biasa	75.000,00
2.	Billboard bersinar	75.000,00
3.	Billboard melintang/3 dimensi	100.000,00
4.	Megatron/videotron/video wall/dinamic wall/large elektrik display JPO	125.000,00
5.	Reklame kain	16.000,00
6.	Stiker	75.000,00
7.	Selebaran	75.000,00
8.	Berjalan	75.000,00
9.	Udara	75.000,00
10.	Suara	75.000,00
11.	Film/slide	75.000,00
12.	Peragaan	75.000,00

5. Sesudah BAB II, ditambah BAB III, PENGATURAN ZONASI KAWASAN DAN PENEMPATAN REKLAME baru sebagai berikut :

BAB III

PENGATURAN ZONASI KAWASAN DAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 5

(1) Zona bebas reklame terletak pada kawasan :

- a. Perkantoran;
- b. Pendidikan;
- c. Militer;
- d. Peribadatan;
- e. Ruang terbuka hijau.

(2) Zona selektif terletak pada kawasan :

- a. Perumahan;
- b. Khusus yaitu terminal, stasiun, dan lapangan olah raga

(3) Zona umum terletak pada kawasan perdagangan dan jasa.

Pasal 6

- (1) Reklame yang diperbolehkan pada persimpangan jalan hanya nama/identitas usaha/kantor, dengan tinggi maksimal 0,7 meter sehingga pada area ini tidak diperbolehkan adanya reklame kain (spanduk) dan ruang bebas reklame pada persimpangan jalan dibentuk dari area segitiga yang diukur 20 meter sepanjang sisi kavling dari titik pertemuan rumija.
 - (2) Penyelenggaraan reklame dengan konstruksi non permanen (non IMB) juga tidak diperbolehkan pada areal taman kota termasuk bundaran dan median jalan serta dibawah bando (terutama reklame kain).
6. BAB III lama, KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP, Pasal 4 lama berubah menjadi BAB IV baru dan Pasal 7 baru dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Februari 2009



BUPATI CIANJUR,

MUCHTAR SOLEH

Pasal 6

- (1) Reklame yang diperbolehkan pada persimpangan jalan hanya nama/identitas usaha/kantor, dengan tinggi maksimal 0,7 meter sehingga pada area ini tidak diperbolehkan adanya reklame kain (spanduk) dan ruang bebas reklame pada persimpangan jalan dibentuk dari area segitiga yang diukur 20 meter sepanjang sisi kavling dari titik pertemuan rumija.
 - (2) Penyelenggaraan reklame dengan konstruksi non permanen (non IMB) juga tidak diperbolehkan pada areal taman kota termasuk bundaran dan median jalan serta dibawah bando (terutama reklame kain).
6. BAB III lama, KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP, Pasal 4 lama berubah menjadi BAB IV baru dan Pasal 7 baru dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Pebruari 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Pebruari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2009.